

**PEMBERIAN MODAL USAHA MELALUI PENDAYAGUNAAN
ZAKAT PRODUKTIF DI BAZNAS PROVINSI LAMPUNG
DAN LAZNAS DPU-DT CABANG LAMPUNG**

Is Susanto¹, Moh. Mukri², Ahmad Isnaeni³

^{1,2,3} Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Corresponding author: ¹issusanto@radenintan.ac.id

²moh.mukri@radenintan.ac.id, ³ahmad.isnaeni@radenintan.ac.id

ABSTRAK

Zakat memiliki peran penting dalam kaitannya dengan pemberdayaan masyarakat, dan mengandung hikmah yang besar dan mulia, tidak hanya bagi orang yang berzakat, dan penerimannya, namun juga bagi masyarakat sekitar secara keseluruhan. Berdasarkan hal tersebut, tujuan penelitian ini adalah untuk menelaah lebih dalam tentang pemberian modal usaha melalui pendayagunaan zakat produktif oleh Baznas Provinsi Lampung dan DPU-DT Cabang Lampung melalui berbagai program yang solutif untuk masyarakat dhuafa. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan menggunakan data kepustakaan dan data lapangan. Pengumpulan data lapangan menggunakan metode interview, observasi dan dokumentasi. Metode analisis data yang digunakan deskriptif komparatif analitik dengan membandingkan dua lembaga, pengambilan kesimpulan menggunakan kerangka berfikir induktif dan deduktif. Hasil penelitian ini yaitu pemberian modal usaha melalui pendayagunaan zakat produktif oleh Baznas dilaksanakan dengan menerapkan program Bina Ekonomi Terpadu. Ide dasar pendayagunaan tersebut adalah ketika menolong *mustahiq* maka jangan diberi “ikan”, namun diberi “kail”. Sedangkan Laznas DPU-DT melaksanakan pendayagunaan zakat melalui *Program Microfinance Syari'ah Berbasis Masyarakat* (Misykat). Program ini bersifat produktif bukan *charity*, dengan menggunakan pola 2-2-1 dalam perguliran dana dan adanya sistem tanggung renteng. Program pendayagunaan zakat secara produktif tidak dilarang oleh Islam, sebab *kemaslabatan* yang dicapai dari program yang ada sesuai dengan tujuan ketetapan hukum Islam itu sendiri.

Kata Kunci: Modal Usaha, Zakat Produktif, BAZNAS Provinsi Lampung, LAZNAS DPU-DT Cabang Lampung

PENDAHULUAN

Islam memberikan pedoman bahwa harta kekayaan bukan menjadi tujuan hidup, namun sebagai *wasilah* (media) untuk saling menolong dalam memenuhi kebutuhan hidup. Bagi orang yang memiliki pandangan demikian maka harta yang dimilikinya akan menjadi sarana untuk kebaikan dirinya dan masyarakat pada umumnya, begitu sebaliknya untuk orang yang memiliki pandangan bahwa harta menjadi akhir tujuan hidup untuk sumber kenikmatan pada dirinya, maka harta akan mengendalikan syahwat pada dirinya dan berimplikasi menimbulkan kerusakan dan penderitaan (M. T. Hasan & Anies, 2005).

Islam juga tidak menginginkan adanya penimbunan harta kekayaan pada sekelompok orang dalam suatu masyarakat, sebab penimbunan harta kekayaan akan menyebabkan munculnya pola hidup bermewah-mewahan pada sekelompok masyarakat tertentu serta munculnya penderitaan dan penindasan bagi kelompok masyarakat lain yang lebih besar lagi.

Oleh sebab itu Islam memberikan arahan akan pemerataan kepemilikan terhadap harta kekayaan bagi umatnya.

Sejalan dengan konsep tersebut, maka zakat menjadi salah satu jalan dalam menyelesaikan permasalahan dalam penumpukan harta kekayaan pada kelompok tertentu, serta menjadi salah satu upaya dalam pengembangan ekonomi masyarakat muslim untuk menjadi lebih baik. Sebab zakat dalam catatan sejarah Islam memberikan peranan yang sangat penting dalam perekonomian umat dan menjadi sumber dana negara paling besar dalam rangka menciptakan keamanan negara.

Zakat merupakan amalan ibadah *maaliyah ijtima'iyah* yang berkedudukan cukup penting dan sangat strategis, baik dipandang dari aspek ajaran Islam ataupun dari aspek pengembangan kesejahteraan umat. Zakat dalam ajaran Islam merupakan rukun ketiga dari lima rukun Islam, hal tersebut telah dipertegas dalam berbagai ayat al-Qur'an dan hadis Nabi, sehingga keberadaan zakat dianggap sebagai *ma'luum minand-din bidh-dharuurah*, yaitu amalan yang secara otomatis diketahui keberadaannya dan merupakan bagian mutlak akan keislaman seorang muslim (Hafidhuddin, 2004).

Pada pelaksanaannya, pola pendayagunaan zakat dapat dilakukan dengan cara pertama menyantuni para *mustahiq* dengan memberikan dana zakat untuk dikonsumsi, dimana dana zakat itu bersifat konsumtif, atau cara kedua yakni memberikan dana zakat sebagai modal pengembangan usaha, dimana dana zakat itu bersifat produktif dengan tujuan untuk dikelola dan dikembangkan oleh *mustahiq* untuk kegiatan usaha (M. A. Hasan, 2003). Namun dalam prakteknya, pendistribusian dana zakat yang berkembang di masyarakat selama ini adalah pendistribusian dana zakat yang bersifat konsumtif, sehingga *mustahiq* penerima dana zakat hanya melakukan pemanfaatan dana zakat untuk kepentingan konsumtif semata. Padahal jika mengkaji secara mendalam tujuan pokok perintah zakat adalah melakukan pemerataan harta kekayaan dan mengurangi ketimpangan ekonomi, dengan harapan melalui dana zakat dapat mengubah kondisi kehidupan ekonomi *mustahiq* untuk berubah menjadi *muzakki* (Rofiq & Ramadhan, 2012).

Berdasarkan hal tersebut maka pola pembagian dana zakat yang bersifat konsumtif perlu dilakukan pengkajian dan dipertimbangkan ulang secara proporsional. Yakni pola pembagian dana zakat yang bersifat konsumtif masih sangat diperlukan, akan tetapi dana zakat yang dihimpun dari para *aghniya* tidak secara keseluruhan dihabiskan untuk konsumtif. Artinya sebagian dana zakat yang telah terkumpul dikelola dan didistribusikan secara konsumtif, dan sebagian yang lainnya didistribusikan secara produktif sebagai bentuk investasi untuk mendorong dan mengembangkan usaha *mustahiq* yang telah berjalan sebelumnya. Tujuan pendistribusian yang demikian adalah memberikan peluang kepada *mustahiq* untuk lebih mandiri secara ekonomi, bahkan jika dilakukan secara baik maka melalui investasi tersebut dapat merubah *mustahiq* menjadi *muzakki*.

Pendayagunaan dana zakat secara produktif akan terlaksana secara optimal apabila pengelolaannya dilaksanakan oleh Lembaga Amil Zakat (LAZ) dan lembaga sejenisnya yang memiliki manajemen yang baik serta keberadaannya berada dalam pengawasan pemerintah dan masyarakat. Begitu juga dengan pengelolaannya yang dipegang oleh orang-orang profesional dan dapat dipercaya oleh masyarakat umum. Sehingga lembaga amil zakat tersebut tidak hanya mendistribusikan dana zakat begitu saja, akan tetapi lembaga akan memberikan pelatihan, pengarahan dan pendampingan bagi *mustahiq* yang menerima dana zakat agar benar-benar dipergunakan secara produktif.

Melihat potensi dana zakat yang ada di Indonesia, maka tidak menutup kemungkinan jika pengelolaan dana zakat dikelola oleh lembaga yang profesional akan memberikan dampak yang besar bagi masyarakat, terutama pengelolaan zakat secara produktif setidaknya akan memberikan keringanan beban hidup bagi masyarakat muslim dari aspek ekonomi. Potensi zakat yang begitu besar diberbagai wilayah Indonesia ini dapat dilihat dari persentase umat

muslim yang ada di Indonesia cukup besar, salah satunya adalah Provinsi Lampung (Syamsiyah et al., 2019).

Kajian penelitian tentang pendayagunaan zakat produktif yang dikembangkan untuk pemberian modal usaha bagi *mustabiq* belum begitu banyak dilakukan, khususnya lembaga zakat yang berada di Provinsi Lampung. Akan tetapi penelitian yang mengkaji zakat produktif diberbagai wilayah di luar Provinsi Lampung sudah banyak dilakukan. Berikut ini beberapa kajian terkait zakat produktif oleh beberapa peneliti yang dilakukan diberbagai wilayah Indonesia.

Rachmat Hidayat (2017) mengadakan penelitian di PKPU (Pos Keadilan Peduli Umat) Kota Makassar, menurut hasil analisisnya bahwa pihak PKPU Cabang Makassar telah berupaya melaksanakan berbagai program terkait zakat produktif melalui penerapan fungsi manajemen yang meliputi perencanaan program, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan. Pelaksanaan program zakat produktif menggunakan sistem dana bergulir yakni menyalurkan pinjaman modal kepada *mustabiq* secara *qardhul hasan*. Sedangkan program Pengawasan dilakukan dengan cara pertemuan 1 (satu) bulan sekali terhadap kelompok binaan penerima dana bergulir.

Muzdalifah *et.al.* (2019) mengadakan penelitian melalui program Bangkit Usaha Mandiri Sukabumi (BUMI), hasil analisisnya menunjukkan bahwa pemberian zakat produktif telah memberikan manfaat dalam keberhasilan usaha *mustabiq*. Hal ini dibuktikan adengan terpenuhinya modal anggota setelah menerima zakat produktif yang digunakan sebagian besar anggota untuk menambah jumlah produksi, sehingga dapat menambah pendapatan. Selain manfaat dalam peningkatan pendapatan yang berupa materi, kegiatan yang dilakukan oleh program BUMI ini juga dapat menumbuhkan keuntungan non materi kepada internal perorangan dalam bentuk meningkatkan keimanan dan eksternal seperti terciptanya suasana persaudaraan dan kepedulian sosial.

Penelitian ini memiliki beberapa perbedaan dengan penelitian sebelumnya, bukan hanya dari aspek lokasi yang membedakannya akan tetapi penelitian ini dilakukan dengan membandingkan dua lembaga amil zakat yang berada di Provinsi Lampung dan kemudian melihat pengelolaannya dalam perspektif Islam. Kajian ini cukup penting dilakukan untuk memotret program kedua lembaga yang memiliki potensi besar dalam memanfaatkan dana zakat secara produktif dengan tujuan untuk kemandirian ekonomi *mustabiq*.

Badan Amil Zakat di Provinsi Lampung yang mempraktikkan pola pemberdayaan dana Zakat secara produktif adalah Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Provinsi Lampung yang berada di bawah naungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung dan Lembaga Amil Zakat Nasional (Laznas) Dompot Peduli Ummat Daarul Tahuid (DPU-DT) Cabang Lampung. Baznas Provinsi Lampung dan Laznas DPU-DT Cabang Lampung berkomitmen untuk melaksanakan pengelolaan dana Zakat, Infaq, Shodaqoh (ZIS) yang dihimpun melalui berbagai program dan kemudian didistribusikan kepada *mustabiq* secara konsumtif dan produktif.

Pendistribusian dana zakat secara produktif oleh Baznas Provinsi Lampung dan Laznas DPU-DT Cabang Lampung dilaksanakan dengan cara pemberian modal usaha bagi para *mustabiq* yang membutuhkan modal dalam membuka kegiatan usaha dan bagi para *mustabiq* yang ingin mengembangkan usaha yang telah dijalankan sebelumnya. Melalui artikel ini penulis akan mencoba menjabarkan lebih mendalam tentang pendayagunaan zakat produktif di Baznas Provinsi Lampung dan Laznas DPU-DT Cabang Lampung, dengan melihat pola pendayagunaan zakat produktif pada kedua lembaga tersebut serta menganalisisnya dalam perspektif Islam.

METODE PENELITIAN

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini terbagi menjadi 2 jenis, yaitu metode kepustakaan dan metode lapangan. Pengambilan data pada metode kepustakaan yaitu pengumpulan data dan informasi dengan berbagai macam materi yang terdapat dalam kitab-kitab, buku-buku, jurnal-jurnal atau berbagai bahan literatur lain yang berada dalam ruang perpustakaan (Kartono, 1990). Sedangkan metode pengumpulan data lapangan menggunakan alat pengumpul data observasi, metode interview, dan metode dokumentasi. Adapun partisipan dalam penelitian ini terdiri dari 10 orang yang terkait dengan pelaksanaan pemberian modal usaha melalui pemberdayaan zakat secara produktif di Baznas Provinsi Lampung dan Laznas Dompot Peduli Ummat Daarul Tahuid (DPU-DT) Cabang Lampung. Partisipan di Baznas Provinsi Lampung terdiri dari seksi pemberdayaan zakat, sekretaris badan pelaksana, bendahara pelaksana, dan pengelola zakat produktif, sedangkan partisipan di Laznas Dompot Peduli Ummat Daarul Tahuid (DPU-DT) Cabang Lampung terdiri dari penanggung jawab PKU, Penanggung jawab program Misykat, staf marketing dan staf pemberdayaan Laznas.

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian adalah analisa data secara kualitatif. Analisa data ini dilakukan dengan menyusun data secara sistematis yang kemudian data tersebut dianalisa secara kualitatif demi mencapai penjelasan kesimpulan data lapangan untuk menjawab permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini. Analisis data secara kualitatif dimaksud dalam penelitian ini yaitu suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif yang bersumber dari responden penelitian, baik data diperoleh secara tertulis maupun data yang diperoleh secara lisan, dimana data tersebut kemudian diteliti dan dipelajari sebagai sumber data yang utuh (Hanif & Susanto, 2020; Soerjono Soekanto, 2006). Penelitian ini juga menggunakan teknik analisa data deskriptif komparatif analitik dengan membandingkan dua lembaga pengelola zakat, infaq dan shadaqoh. Kemudian diakhir penelitian penulis mengambil kesimpulan menggunakan kerangka berfikir induktif dan deduktif.

HASIL PENELITIAN

1. Pemberian Modal Usaha Melalui Pendayagunaan Zakat Produktif di Baznas Provinsi Lampung

Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Provinsi Lampung pada awalnya merupakan Badan Amil Zakat, Infak dan Shadaqoh (BAZIS), yang didirikan berdasarkan SK Gubernur Nomor 451/12/149a/1990 pada bulan April 1990, kemudian setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, maka kemudian BAZIS di Provinsi Lampung diselaraskan namanya menjadi Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Provinsi Lampung dengan dasar SK Gubernur Nomor 451/744/2006, kemudian pada tahun 2014, BAZDA berubah nama menjadi Baznas. Jadi Baznas Provinsi Lampung meneruskan kinerja dari Bazis dan Bazda Provinsi Lampung, yaitu mengumpulkan dan mendayagunakan hasil pengumpulan zakat, infaq dan shadaqah di kalangan para pegawai maupun dinas se-kabupaten Lampung.

Susunan personalia pengurus Baznas Provinsi Lampung telah mengalami beberapa perubahan. Dan pada tahun 2012, Gubernur Lampung meresmikan susunan personalia pengurus Baznas Provinsi Lampung yang baru dengan Nomor SK G/223/B.IX/HK/2012 tanggal 05 Maret 2012, dan kemudian kepengurusan dan perubahan Baznas diresmikan pada tahun 2014, dengan sekretariat berada di jalan Cut Mutia No. 27 Gulak Galik Teluk Betung, Bandar Lampung dengan nomor pertimbangan 060 / DPRDN / BAZNAS / III / 2017, SK BAZNAS Nomor 37 Tahun 2017. Dengan diaktifkannya kepengurusan Baznas Provinsi Lampung yang baru, diharapkan Baznas dapat ikut berperan dalam berbagai program pembangunan daerah di Lampung, khususnya dalam penanganan pengangguran, kemiskinan, dan berbagai permasalahan sosial yang lainnya.

Pengelolaan zakat di Baznas Provinsi Lampung yaitu bertujuan untuk melaksanakan peningkatan pelayanan untuk masyarakat yang hendak menunaikan ibadah zakat sesuai dengan ajaran dan tuntutan agama; melakukan upaya untuk mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat melalui fungsi dan peranan pranata keagamaan Baznas; dan melakukan peningkatan hasil guna dan daya guna masyarakat.

Pada praktiknya, pendayagunaan zakat produktif di Baznas Provinsi Lampung telah dilaksanakan sejak tahun 2014 hingga sekarang. Pada tahun 2020, pemberian modal usaha melalui pendayagunaan zakat produktif telah dilaksanakan sesuai dengan rencana kerja sebelumnya, dimana dana zakat yang diberikan berjumlah Rp. 56.350.000,00,- yang terbagi dalam beberapa kegiatan usaha produktif, lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 1
Rekapitulasi Distribusi Zakat Produktif
di Baznas Provinsi Lampung Tahun 2019-2020

No.	Saran Distribusi	Jumlah Zakat	Jenis Distribusi	Ket.
1.	Bantuan modal usaha kerajinan	4.500.000,-	Produktif	2 lokasi
2.	Bantuan Modal usaha Pedagang Kecil	15.750.000,-	Produktif	9 lokasi
3.	Peternakan Kambing	7.500.000,-	Produktif	5 lokasi
4.	Budidaya Ikan	12.000.000,-	Produktif	3 lokasi
5.	Home Industri	6.600.000,-	Produktif	2 lokasi
6.	Pertanian.	6.000.000,-	Produktif	4 lokasi
7.	Rental Komputer.	4.000.000,-	Produktif	2 lokasi
Jumlah		56.350.000,-		

Sumber: Dokumentasi Laporan Dana Zakat pada Baznas Provinsi Lampung Tahun 2020.

Sejauh ini usaha *mustabiq* dari hasil pendistribusian dana zakat produktif sudah berjalan dengan baik. Pemberian tambahan modal usaha dari pengelolaan zakat produktif oleh Baznas Provinsi Lampung dilakukan melalui beberapa tahapan. Untuk pendistribusian dana zakat sebagai modal usaha produktif *mustabiq* pada Baznas Provinsi Lampung menggunakan kerangka dasar bahwa pendayagunaan terhadap masyarakat merupakan sebuah pendekatan yang masih tergolong baru dan dibutuhkan perubahan sikap pada semua pihak yang ikut serta dalam kegiatan tersebut, maka perubahan tersebut seharusnya dimulai pada skala kecil terlebih dahulu, dan kemudian dari pengalaman yang diperoleh melalui pendekatan tersebut akan digunakan untuk menyebarluaskan pada skala yang lebih besar.

Pola pendayagunaan zakat yang dilaksanakan oleh Baznas Provinsi Lampung bertujuan agar masyarakat memiliki kemandirian ekonomi serta mampu mengembangkan perikehidupan masyarakat dari aspek ekonomi. Upaya tersebut dilakukan dengan cara memberikan “alat pancing atau kail” kepada *mustabiq* melalui modal usaha, dan bukan memberikan “hasil pancingan atau ikan” kepada *mustabiq*. Pola pendayagunaan zakat yang dilakukan oleh Baznas Provinsi Lampung ini merupakan upaya agar masyarakat memiliki kemampuan secara individu dalam memandirikan dan mengembangkan usaha yang dijalankannya.

Adapun bentuk program pemberian modal usaha melalui pendayagunaan zakat produktif di Baznas Provinsi Lampung yaitu melalui Program Bina Ekonomi Terpadu. Program Bina Ekonomi Terpadu yang dikembangkan oleh Baznas Provinsi Lampung merupakan program pemberdayaan bagi pengusaha lemah atau *mustabiq* produktif yang memiliki potensi dalam berusaha dan mengembangkan usaha yang dimiliki dengan cara

memberikan bantuan modal untuk membuka usaha baru maupun usaha yang telah dijalankan sesuai dengan potensi yang dimiliki *mustabiq*. Pemberian modal usaha ini disalurkan kepada *mustabiq* melalui fasilitas hibah, *mudharabah*, *al-qardhul hasan*, dan *musyarakah*.

Pemberian bantuan modal melalui fasilitas hibah merupakan pemberian bantuan modal secara cuma-cuma kepada *mustabiq* produktif, dimana *mustabiq* tidak dibebankan untuk melakukan pengembalian dana yang telah diberikan tersebut. Namun pemberian bantuan modal kepada *mustabiq* tidak diberikan sekaligus tetapi dana diberikan secara berkala. Bantuan modal yang diberikan oleh Baznas Provinsi Lampung kepada *mustabiq* akan dilanjutkan apabila *mustabiq* mampu mengembangkan kegiatan usahanya melalui tambahan modal awal dan melaporkannya kepada Baznas Provinsi Lampung. Apabila *mustabiq* tidak mampu mengembangkan usahanya maka bantuan modal akan diberikan kepada *mustabiq* lain yang membutuhkan tambahan modal untuk kegiatan usahanya.

Bantuan modal melalui fasilitas *al-qardhul hasan* merupakan bantuan tambahan modal yang diperuntukkan bagi para *mustabiq* produktif atau para pelaku usaha lemah yang berada pada tahap mengembangkan usahanya. *Mustabiq* penerima tambahan modal melalui fasilitas *al-qardhul hasan* akan dibimbing dan diawasi oleh Baznas Provinsi Lampung. Melalui bimbingan dan pengawasan inilah *mustabiq* akan dibantu untuk mengembangkan usahanya. Berbeda dengan bantuan modal melalui fasilitas hibah, *mustabiq* diwajibkan untuk melakukan pengembalian dana pokok *al-qardhul hasan* sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan secara bersama.

Sedangkan bantuan modal melalui fasilitas *mudharabah* dan *musyarakah* di Baznas Provinsi Lampung merupakan model pendayagunaan zakat produktif yang dikhususkan bagi para *mustabiq* produktif yang memiliki usaha berkembang baik namun membutuhkan tambahan modal untuk mengembangkan usahanya. *Mustabiq* yang menerima bantuan modal usaha melalui fasilitas *mudharabah* dan *musyarakah* diwajibkan melakukan pengembalian pokok modal yang telah dipinjamkan dan melakukan bagi hasil keuntungan yang diperoleh dari pengembangan usaha *mustabiq* produktif sesuai dengan keuntungan dan waktu yang telah disepakati bersama.

Adapun prosedur pemberian modal usaha bagi *mustabiq* melalui pendayagunaan zakat produktif di Baznas Provinsi Lampung dilaksanakan melalui beberapa tahapan, yaitu penerimaan proposal usaha, analisa kelayakan usaha *mustabiq*, pembahasan proposal, pembinaan, dan monitoring atau pengawasan. Sedangkan syarat dan jenis usaha *mustabiq* yang akan diberikan bantuan modal usaha yaitu kegiatan usaha produktif yang memiliki kekhasan, kompeten dan unggul dibandingkan dengan usaha produktif orang lain, kemudian kegiatan usaha produktif yang di dalamnya mengandung unsur pemberdayaan dengan tujuan untuk memperbaiki kondisi ekonomi *mustabiq* untuk menjadi lebih baik dengan mengfungsikan sumber daya yang ada, baik itu sumber daya manusia maupun sumber daya alam, serta melibatkan setidaknya 3 *mustabiq*.

2. Pemberian Modal Usaha Melalui Pendayagunaan Zakat Produktif di Laznas Dompot Peduli Ummat Daarul Tauhid (DPU-DT) Cabang Lampung

Yayasan Dompot Peduli Ummat Daarul Tauhid (selanjutnya disingkat: DPU-DT) adalah lembaga nirlaba masyarakat yang berdiri pada tanggal 16 Juni tahun 1999 oleh Aa Gym (KH. Abdullah Gymnastiar). Yayasan ini bergerak pada bidang penghimpunan, pengelolaan dan pendayagunaan dana yang diperoleh dari Zakat, Infak, Shadaqah dan Wakaf (Ziswaf) serta dana-dana lain dengan kualitas halal dan legal, baik diperoleh dari perorangan, perusahaan dan lembaga, maupun kelompok masyarakat. Tekad Yayasan DPU-DT ini adalah menjadi lembaga amil zakat yang Amanah, Profesional dan Akuntabel dalam pengelolaan dana Ziswaf.

Kegiatan pendayagunaan zakat di Laznas DPU-DT dilaksanakan melalui tiga hal, yaitu menjadikan lembaga tersebut sebagai Pusat Kemandirian Ummat, Pusat Pendidikan dan

Pelatihan Ummat (P3U) dan Pusat Sosial Kemasyarakatan (Pusosman). Program kemandirian ummat merupakan program yang memberikan pelatihan *life skill* dan pelatihan kewirausahaan bagi masyarakat kaum *dhul'afa*. Program tersebut diwujudkan dalam beberapa bentuk program, yaitu: *microfinance syari'ah* dengan berbasis masyarakat (diistilahkan: MISYKAT); Program rumah pemberdayaan; program desa binaan; dan program desa ternak mandiri (DTM).

Program pusat pendidikan dan pelatihan ummat (P3U) merupakan bentuk komitmen Laznas DPU-DT untuk melakukan pemberdayaan dibidang pendidikan, dengan jalan membina dan mengembangkan potensi pendidikan. Dan sasaran program ini tentu saja adalah masyarakat *dhul'afa*. Program pemberdayaan pendidikan yang telah dilaksanakan oleh Laznas DPU-DT yaitu: *adzkaia islamic school* (AIS); beasiswa prestatif; bea abdi karya/ beasiswa mandiri; beasiswa guru; pelatihan guru; sekolah Ra (*raudhatul athfal*) *adzkaia kids*; dan SMK *boarding school* DT.

Program pusat sosial kemasyarakatan (Pusosman) merupakan upaya yang dilakukan oleh Laznas DPU-DT untuk menjadikan lembaga tersebut sebagai pusat kegiatan sosial dan kemanusiaan. Keegiatannya meliputi bantuan sosial tidak terencana; layanan kesehatan gratis; *difable care*; PARIS (pengadaan ambulance gratis); *qurban* peduli negeri; dan *rescue* dan *recovery* (penanggulangan bencana). Program ini dijalankan dengan terencana dan dilaksanakan pada setiap tahun yang berkelanjutan.

Berdasarkan beberapa program yang ada, diluncurkannya program kemandirian ummat yang diwujudkan dalam bentuk program *Microfinance Syari'ah* dengan Berbasis Masyarakat (Misykat) adalah salah satu bentuk kepedulian Laznas DPU-DT Cabang Lampung kepada masyarakat umum, khususnya masyarakat Provinsi Lampung. Program Misykat ini merupakan program unggulan Laznas DPU-DT Cabang Lampung dalam hal pendayagunaan dan pengembangan zakat secara produktif sebagai pemberian modal usaha kepada *mustahiq* untuk mengembangkan usaha dan meningkatkan pendapatan *mustahiq*.

Misykat adalah organisasi kaum *mustahiq* yang menggunakan pendekatan *Microfinance* atau keuangan Mikro. Misykat adalah salah satu program unggulan Laznas DPU-DT Cabang Lampung. Program yang diproyeksikan berupa bantuan dana pemberdayaan ekonomi kecil ini telah berhasil digulirkan di Bandar Lampung sejak tahun 2004. Keunggulan program ini adalah dana terus bergulir dan juga disertai dengan adanya pembinaan rutin pekanan yang ditangani langsung oleh Tim DPU-DT Cabang Lampung yang dalam hal ini dibina oleh tenaga relawan Beasiswa Abdi Karya yang diberdayakan untuk mengisi pembinaan sekaligus evaluasi pekanan secara rutin. Tim Abdi Karya merupakan kumpulan dari para mahasiswa penerima beasiswa dari DPU-DT atau yang biasa disebut dengan relawan yang diberdayakan untuk membantu tugas-tugas DPU-DT Cabang Lampung.

Pada program Misykat, kaum *mustahiq* dikelompokkan menjadi 5 orang atau lebih perkelompok. Selanjutnya beberapa kelompok tersebut digabung menjadi sebuah majelis yang terdiri dari 3 sampai 6 kelompok tadi. Gabungan dari majelis-majelis inilah yang kemudian dinamakan Misykat. Sedangkan aktifitas yang dilakukan dalam Misykat adalah:

- a. Sebelum mendapatkan pinjaman setiap kelompok diberikan penguatan dengan mengikuti pendidikan sebanyak 4 – 12 kali pertemuan.
- b. Adanya pembiasaan menabung bagi setiap anggota kelompok.
- c. Untuk meningkatkan pengetahuan dan wawasan kelompok maka dilakukan pendampingan dan pertemuan rutin pekanan.
- d. Adanya tanggung renteng diantara kelompok.
- e. Model pemberian dana bergulir dengan pola 2-2-1.
- f. Pemberian pelatihan keterampilan dan pendampingan usaha serta akses pasar.

Misykat sebagai program unggulan Laznas DPU-DT Cabang Lampung dikelola secara sistematis, intensif, profesional dan berkesinambungan yang pelaksanaannya dilakukan secara

bertahap, yaitu: Tahap pensurveyan, tahap sosialisasi program, tahap pembinaan pekanan, tahap pencairan dana, tahap kenaikan tingkat kurikulum pembinaan, dan tahap pengguliran dana Misykat. Tahapan tersebut dijalankan dalam program Misykat dengan tujuan agar *mustahiq* memiliki kemandirian secara ekonomi dan tidak tergantung kembali dengan dana zakat, bahkan tujuan akhirnya adalah menciptakan *muzaki* baru dari kelompok program Misykat.

Pembiayaan dalam program Misykat disebut pembiayaan dana bergulir. Dana bergulir adalah tahap pencairan dana bagi pedagang kecil yang telah dibina selama kurang lebih 4 – 12 kali pertemuan rutin tiap minggunya. Adapun dana pencairan untuk usaha perorangan sebesar Rp.500.000,- sampai dengan Rp.2.000.000,- tiap orangnya. Sedangkan untuk kegiatan usaha Home Industri sebesar Rp.2.000.000,- sampai dengan Rp.4.000.000,- dengan catatan penurunan dana secara bertahap dan disertai evaluasi secara rutin.

Pola pembiayaan dana bergulir yang dilaksanakan bermuara pada model 2-2-1. Dari anggota kelompok yang berjumlah 5 orang. Maksudnya adalah dari satu kelompok yang terdiri dari 5 orang tidak sekaligus diberi pembiayaan kredit namun dilakukan bertahap, yakni 2 orang pertama, 2 orang berikutnya dan yang terakhir 1 orang. Penetapan 2-2-1 dilakukan secara musyawarah oleh anggota kelompok. Dengan model ini maka anggota lain yang belum mendapat pembiayaan menjadi pengawas bagi anggota yang telah mendapat pinjaman dari pengelolaan dana zakat produktif melalui program Misykat.

Setelah mendapat pembiayaan dana bergulir, setiap anggota Misykat masih diwajibkan mengikuti pertemuan pekanan. Pada pertemuan pekanan setiap anggota wajib membayar iuran kelompok. Iuran ini merupakan aset kelompok dan juga sekaligus sebagai aset tanggung renteng jika terjadi kemacetan dana bergulir diantara mereka.

Ketentuan dalam program Misykat bahwa pengembalian dana bergulir untuk setiap anggota diberi jangka waktu selama 40 minggu, dan bagi pedagang kecil yang berhasil mengembalikan dana tepat 40 kali angsuran atau kurang akan diberi reward yaitu diperbolehkan untuk meminjam kembali dengan nominal yang sama, dan apabila dalam pengembalian selanjutnya juga berhasil mengembalikan tepat waktu, maka dana Misykat akan di hibahkan kepada anggota tersebut sebagai *special reward*.

Dilihat dalam pelaksanaan program Misykat sendiri, wilayah kerjanya juga dibagi ke dalam empat macam usaha antara lain: Gerobak Barokah, Konveksi Amanah, Bina Mandiri, dan Ternak Berdaya Guna. Usaha Gerobak Barokah yaitu pemberian gerobak kepada pedagang kecil yang terseleksi, disertai bantuan modal yang diperoleh dari instansi yang bersangkutan. Selanjutnya dana tersebut diolah menjadi dana bergulir oleh Misykat untuk diberikan kepada pengusaha kecil lainnya yang membutuhkan bantuan modal. Kemudian Usaha Konveksi Amanah yaitu pemberian sarana dan prasarana berupa peralatan produksi untuk konveksi, seperti mesin jahit dan perlengkapannya, disertai pemberian dana bergulir untuk modal awal yang diolah oleh Misykat menjadi dana bergulir untuk yang lainnya. Kemudian Usaha Bina Mandiri yaitu pemberian dana bergulir kepada pengusaha kecil yang memiliki usaha seperti warung kecil, tambal ban, yang berkeinginan untuk mengembangkan usahanya dengan mengajukan dana bergulir kepada Misykat Laznas DPU-DT Cabang Lampung. Sedangkan usaha Ternak Berdaya Guna, yaitu pemberian bantuan kepada peternak berupa pemberian fasilitas berupa peralatan dan hewan ternak yang diharapkan dapat bermanfaat bagi peternak.

Adapun jumlah anggota Misykat pada tahun 2020 berjumlah 27 orang yang terbagi menjadi 3 kelompok, dengan bantuan pinjaman sebesar Rp.500.000,- sampai dengan Rp. 2.000.000,- per orang. Namun dari 3 kelompok tersebut, hanya 1 kelompok program Misykat yang sudah berjalan secara aktif dan telah menerima dana bergulir dari program Misykat, serta melaksanakan usaha dari dana yang telah diberikan oleh Laznas DPU-DT Cabang Lampung sebagai tambahan modal usaha produktif. Adapun kelompok program Misykat dan dana bergulir tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2
Penerima Dana Bergulir Kelompok Pedagang Barokah Program Misykat
DPU-DT Cabang Lampung Tahun 2020

No.	Nama	Penerima Dana Bergulir	
		Tahap I	Tahap II
1.	May Sanukri	600.000	900.000
2.	Maimunah	900.000	1.000.000
3.	Reflina	600.000	1.000.000
4.	Idayana	700.000	1.100.000
5.	Widianingsih	600.000	900.000
6.	Seniwati	900.000	900.000
7.	Dian	600.000	900.000
8.	Rahel	500.000	800.000
9.	Sutinem	500.000	1.200.000

Sumber: Dokumentasi Laznas DPU-DT Cabang Lampung.

Demi terlaksananya program Misykat Laznas DPU-DT Cabang Lampung, maka ditentukan jadwal pelaksanaan program. Jadwal pelaksanaan program ini ditentukan melalui koordinasi pihak DPU-DT dan anggota kelompok pedagang terkait. Secara praktis jadwal pelaksanaan program Misykat kelompok Pedagang Barokah terdiri dari: Survey Pendampingan, Rapat Pengurus, Pendampingan, dan Pengucuran Dana. Pelaksanaan program Misykat dari mulai survey, pendampingan hingga pengucuran dana tersebut merupakan program yang telah direncanakan oleh Laznas DPU-DT Cabang Lampung dalam merealisasikan program Misykat untuk setiap kelompok anggota *mustabiq* yang telah memenuhi persyaratan untuk mendapatkan dana bergulir Misykat.

Perguliran dana akan diberikan setelah anggota aktif dalam pendampingan intensif setiap pekan. Setelah mendapatkan pendampingan oleh Tim DPU-DT Cabang Lampung dan masing-masing dari anggota telah mendapatkan nomor urut sesuai dengan kesepakatan bersama akan mendapatkan penambahan modal usaha berdasarkan dengan kemampuan anggota. Dalam program ini, anggota akan mendapatkan pembiayaan dana bergulir, pendidikan usaha, wawasan usaha, keterampilan usaha, penggalan potensi, dan pembinaan akhlak serta karakter, sehingga anggota memiliki keinginan untuk berdaya dan memiliki dorongan yang tinggi agar lebih mandiri secara ekonomi. Sehingga tujuan program pemberdayaan dana zakat produktif sebagai pemberian modal usaha dalam meningkatkan perekonomian *mustabiq* dapat tercapai secara maksimal.

ANALISA DATA

Pendayagunaan zakat oleh lembaga amal zakat secara tepat dan efisien merupakan pengelolaan yang baik untuk mencapai tujuan akhir akan keberadaan zakat itu sendiri. Sebab bila mengkaji dan menelusuri secara mendalam maksud Allah SWT. melalui ayat-ayat al-Qur'an dalam memberikan perintah kepada umatnya agar melaksanakan kewajibannya dalam

berzakat, maka dana zakat memiliki dwi fungsi pada diri seseorang, yaitu fungsi akan ketaatan pribadi seseorang dan kepedulian sosial seseorang. Oleh sebab itu, pengelolaan zakat perlu dikembangkan lebih jauh agar dwi fungsi tersebut dapat tercapai. Dan pola pendayagunaan dana zakat tidak hanya dapat didistribusikan secara konsumtif saja, tetapi dapat didistribusikan secara *produktif kreatif*.

Pendayagunaan dana zakat yang dilakukan secara *produktif kreatif*, adalah pola pendayagunaan dana zakat yang disalurkan kepada *mustabiq* dengan bentuk penambahan modal usaha yang dapat dipergunakan untuk mengembangkan usaha *mustabiq*, dan dapat pula disalurkan untuk membangun kepentingan sosial lainnya. Pendayagunaan dana zakat secara *produktif kreatif* inilah yang sedang dilaksanakan oleh Baznas Provinsi Lampung dan Laznas DPU-DT Cabang Lampung.

Pemberian modal usaha melalui pendayagunaan zakat produktif oleh Baznas Provinsi Lampung dan Laznas DPU-DT Cabang Lampung pada dasarnya memiliki persamaan diantara keduanya, yaitu untuk mendorong *mustabiq* untuk mengembangkan potensi yang dimilikinya, mengembangkan potensi yang ada dalam lingkungannya, mengembangkan kegiatan usaha yang dimiliki untuk mencapai kemandirian ekonomi, dan tujuan akhir pemberian modal usaha dari pendayagunaan dana zakat di Baznas Provinsi Lampung dan Laznas DPU-DT Cabang Lampung adalah menciptakan *muzaki-muzaki* baru dari golongan *mustabiq* yang telah mendapatkan bantuan tersebut.

Persamaan yang lain yaitu sebelum memberikan modal usaha melalui pendayagunaan zakat produktif, Baznas Provinsi Lampung dan Laznas DPU-DT Cabang Lampung juga melakukan pembinaan terhadap *mustabiq* yang telah menerima bantuan tambahan modal kerja dari zakat produktif, walaupun dalam pelaksanaannya memiliki perbedaan, tetapi tujuan yang hendak dicapai oleh kedua lembaga ini memiliki persamaan, yaitu sebagai upaya kedua lembaga agar dana yang telah diluncurkan atau dicairkan dan usaha yang telah dijalankan bisa berkembang dengan baik, sehingga *mustabiq* dapat memenuhi kebutuhannya dan tidak menggantungkan diri pada orang lain, bahkan lebih jauh dari itu, BAZDA Provinsi Lampung dan LAZNAS DPU-DT Cabang Lampung bertujuan untuk merubah *mustabiq* menjadi *muzakki*.

Selain pembinaan kepada *mustabiq*, Baznas Provinsi Lampung dan Laznas DPU-DT Cabang Lampung juga melaksanakan monitoring atau pengawasan. Pengawasan setelah proses pencairan dana dilakukan oleh kedua lembaga amil zakat ini merupakan salah satu upaya untuk melakukan kontrol agar usaha yang dijalankan *mustabiq* berjalan sesuai dengan perencanaan sebelumnya. Bedanya, jika di Baznas Provinsi Lampung dilakukan selama satu bulan sekali dan dilakukan oleh badan amil zakat, sedangkan di Laznas DPU-DT Cabang Lampung dilaksanakan seminggu sekali yang dilakukan oleh Tim DPU-DT dan anggota kelompok lainnya.

Selain memiliki persamaan, kedua lembaga amil zakat ini juga memiliki beberapa perbedaan yang cukup terlihat, diantaranya dalam pemilihan *mustabiq* sebagai penerima modal usaha. Baznas Provinsi Lampung hanya menerima dan memberikan dana zakat produktif setelah melalui proses pengajuan proposal dari *mustabiq* yang membutuhkan modal usaha untuk tambahan usahanya, sedangkan Laznas DPU-DT Cabang Lampung mencari *mustabiq* yang membutuhkan tambahan modal kerja, baik di pasar-pasar maupun di tempat-tempat keramaian lainnya. Begitu juga dari aspek penggolongan *mustabiq*. Pada Baznas Provinsi Lampung, *mustabiq* dapat mengajukan proposal bantuan modal kerja secara perorangan, sedangkan di Laznas DPU-DT Cabang Lampung, *mustabiq* hanya diperbolehkan mengajukan permohonan penambahan modal usaha secara kelompok, dan tidak diperkenankan mengajukan permohonan secara perorangan.

Perbedaan lainnya yaitu berkaitan dengan pencairan dana. Pada Baznas Provinsi Lampung dilakukan dengan dua pola (cara) yaitu sekaligus dan bertahap, sedangkan Laznas DPU-DT Cabang Lampung menerapkan pola pembiayaan dana bergulir dan dana bergulir ini

hanya diberikan kepada pedagang kecil (*mustabiq*) yang telah dibina oleh lembaga kurang lebih selama 4 – 12 kali pertemuan. Dari pola tersebut terlihat bahwa Baznas Provinsi Lampung tidak memberikan pembelajaran atau pelatihan kepada *mustabiq* berkaitan dengan usaha yang sedang dijalankannya, dan tidak adanya pembinaan tentang manajemen keuangan maupun manajemen dalam berkeluarga, sedangkan Laznas DPU-DT Cabang Lampung memberikan pembelajaran atau pelatihan rutin kepada *mustabiq*, baik berkenaan dengan kegiatan usaha yang sedang dijalankannya ataupun manajemen keuangannya, serta manajemen dalam berkeluarga. Dan pembinaan dan pelatihan tersebut didasarkan pada kurikulum pembinaan yang dimiliki oleh Laznas DPU-DT Cabang Lampung sehingga terarah sesuai dengan kurikulum yang dimiliki.

Kemudian dalam pendampingan, kedua lembaga amil zakat juga memiliki perbedaan dalam praktiknya, Baznas Provinsi Lampung tidak melakukan pendampingan secara rutin, baik pada saat *mustabiq* di tempat usahanya maupun pada saat-saat tertentu. Sedangkan Laznas DPU-DT Cabang Lampung melaksanakan pendampingan usaha secara rutin setelah pencairan dana, dan pihak Laznas DPU-DT juga memberikan bantuan dan pendampingan kepada *mustabiq* untuk mendapatkan akses pasar sesuai dengan kebutuhannya.

Berdasarkan gambaran di atas, terlihat bahwa pemberian modal usaha melalui program pendayagunaan zakat produktif pada Laznas DPU-DT Cabang Lampung lebih efektif dibandingkan dengan program yang dilaksanakan oleh Baznas Provinsi Lampung. Oleh sebab itu, penulis berharap agar dikemudian hari Baznas Provinsi Lampung memperbaiki program kerja dalam pendayagunaan zakat produktif dan dapat mengikuti program kerja yang menjadi unggulan Laznas DPU-DT Cabang Lampung. Sedangkan untuk Laznas DPU-DT Cabang Lampung, agar lebih memaksimalkan kinerjanya dalam memberikan modal usaha melalui pemberdayaan zakat produktif, sehingga dikemudian hari akan dapat merubah kehidupan *mustabiq* menjadi *muzakki* baru.

Pemberian modal usaha melalui pendayagunaan zakat produktif di Baznas Provinsi Lampung dan DPU-DT Cabang Lampung bukan merupakan hal yang baru akan tetapi kajian tersebut apabila dianalisis secara mendalam dari aspek Islam akan menjadi sebuah kajian yang cukup menarik, karena kajian dan gagasan tentang pendayagunaan dana zakat secara produktif belum memiliki dalil yang kuat, baik yang terdapat dalam al-Qur'an maupun al-hadis. Kemudian dari aspek yang lain bahwa pemberian modal usaha dari pemberdayaan dana zakat secara produktif untuk *mustabiq* pelaku usaha, baik dana zakat diberikan secara hibah (cuma-cuma) maupun pemberian berbentuk pinjaman yang tidak mengandung bunga masih merujuk dengan didasarkan pada konsep fiqh Islam.

Dilhat dari aspek syar'iah, dana zakat diperuntukkan untuk delapan golongan *mustabiq* yang telah ditetapkan dalam al-Qur'an surat at-Taubah ayat 60, yaitu golongan orang-orang fakir, miskin, orang-orang yang ikut serta mengurus zakat, orang-orang mu'allaf, orang yang memerdekakan para budak, orang yang terlilit hutang, dan diperuntukkan bagi orang-orang yang sedang dalam perjalanan. Orang-orang tersebut adalah delapan golongan *mustabiq* yang memperoleh dana zakat, baik itu zakat yang dikelola secara konsumtif maupun produktif.

Kaitannya dengan bentuk pinjaman dalam pendayagunaan zakat, pemaknaan huruf "*lam*" pada al-Qur'an surat at-Taubah ayat 60 memiliki makna "*lam-alf*" seperti perkataan yang mengatakan "pintu rumah dan kulit biawak". Atau sebagai pengklarifikasian dan pengkhususan, pengertian huruf "*lam*" seperti ini juga mencakup kelompok yang diberikan hak secara penuh untuk menerima zakat dengan tanpa memperoleh hak kepemilikan. Dalam hal ini Imam Abu Hanifah dan Imam Malik menjelaskan bahwa huruf "*lam*" di sini adalah dengan maksud kepunyaan, seperti kalimat: "*rumah itu memiliki pintu*". Dengan pemaknaan seperti ini maka pendayagunaan zakat produktif dalam bentuk pinjaman adalah tidak bertentangan dengan kehendak dari ayat distribusi zakat ini (Zuhri, 2000).

Pemaknaan tersebut berbeda dengan pemaknaan yang banyak dianut oleh masyarakat Indonesia dalam Mazhab Syafi'iyah. Dalam Mazhab ini hurum "*lam*" yang terdapat pada al-

Qur'an surat *at-Taubah* ayat 60 dimaknai sebagai "*lam al-milkīyah*" yang bermakna kepemilikan. Dengan makna ini maka dalam pendayagunaan zakat disyari'atkan adanya pemindahan kepemilikan kepada *mustabiq* zakat 8 asnaf sebagai syarat sah pendayagunaan zakat (Shihab, 2012).

Pemahaman ayat seperti di atas juga telah direalisasikan dalam peraturan pengelolaan zakat yang mewajibkan bentuk hibah dalam pendayagunaan zakat. Bentuk hibah menegaskan mutlak sifat perpindahan kepemilikan dalam pendayagunaan zakat. Dengan demikian dilihat dari pemahaman terhadap surat *at-Taubah* ayat 60 dengan mempertimbangkan adanya syarat berpindahnya kepemilikan pada pendayagunaan dana zakat secara produktif, maka terdapat perbedaan pemahaman tentang kebolehan dan tidaknya pendayagunaan zakat secara produktif dalam bentuk pinjaman.

Selain surat *at-Taubah*, terdapat dalam surat ar-Ruum ayat 23 yang *Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah tidurmu di waktu malam dan siang hari dan usahamu mencari sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang mendengarkan.*

Disinilah yang menjadi dasar dari Baznas Provinsi Lampung dan Laznas DPU-DT Cabang Lampung bahwa dana zakat dapat dikelola dan diberdayakan menjadi pemberian modal usaha kepada *mustabiq* sehingga nantinya dana zakat yang diberikan dapat berkembang. Akan tetapi apabila dana zakat yang dikelola diberikan kepada *mustabiq* secara konsumtif, maka dana zakat tidak mengalami perkembangan dan akan habis dikonsumsi oleh *mustabiq* pada jangka waktu yang cukup dekat. Pemberian dana zakat secara konsumtif secara tidak langsung akan berimbas pada ketergantungan *mustabiq* kepada dana zakat dan akan mendidik *mustabiq* untuk menjadi seorang pemalas untuk melakukan usaha dalam memperbaiki taraf hidup yang saat ini dihadapinya.

Pemberian modal usaha melalui pendayagunaan zakat produktif yang dilakukan oleh Baznas Provinsi Lampung dan Laznas DPU-DT Cabang Lampung bukanlah memanjakan *mustabiq*, tetapi bersifat mendidik dengan memberikan dana zakat melalui sistem pinjaman akan mendorong *mustabiq* untuk hidup menjadi lebih baik secara ekonomi. Namun Baznas Provinsi Lampung dan Laznas DPU-DT Cabang Lampung juga menerapkan sistem hibah, sistem ini pada dasarnya memiliki sifat yang kurang mendidik *mustabiq*, karena *mustabiq* akan terlepas dari tanggung jawab untuk mengembalikan dana yang dihibahkan, bahkan terkadang *mustabiq* menyalahgunakan kepercayaan dana yang telah diberikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, bukan dipergunakan untuk membuka dan mengembangkan kegiatan usaha mereka.

Pengelolaan dan pendistribusian zakat dinilai baik apabila penyaluran dana zakat mengandung unsur pendidikan bagi *mustabiq* dan dapat mendorong *mustabiq* untuk lebih mandiri dalam ekonomi. Apabila hal itu dikelola dengan baik maka kesejahteraan lebih luas dapat digerakkan dan dipacu melalui bergulirnya dana yang dikelola dan dimanfaatkan secara maksimal oleh *mustabiq* untuk memproduksi. Selain untuk meningkatkan kemandirian ekonomi *mustabiq*, secara tidak langsung akan memberikan dampak yang besar bagi *mustabiq* lainnya. Maka target akhir bergulirnya dana zakat akan tercapai, yaitu menciptakan seorang *muzaki* baru yang berasal dari golongan *mustabiq* sebelumnya.

Berkaitan dengan permasalahan zakat, umat Islam diberikan ruang untuk melakukan ijtihad dengan menyesuaikan perubahan ruang dan waktu serta kondisi yang ada dalam lingkungan masyarakat. Syari'at Islam tidak akan tertinggal dan akan selalu mengalami perkembangan sesuai dengan kemajuan zaman. Syari'at Islam perkembangannya memiliki kaedah *asasijah* yakni ijtihad. Ijtihad menjadi pilihan terbaik untuk menjawab segala tantangan perkembangan zaman, dapat memenuhi sesuai kebutuhan zaman dan tetap akan memelihara nilai-nilai asasinya (Shidieqy, 2001). Syari'at Islam memberikan kemudahan, menjauhkan kesulitan dan kesempitan bagi umatnya, dan segala aspek hukumnya dapat berjalan sesuai

dengan fitrah manusia. Hal ini sesuai dengan kaedah fiqh yang menyebutkan bahwa: “*Tidaklah sempit melainkan dia menjadi luas*” (Shidieqy, 2001).

Sistem pemberian modal usaha melalui pendayagunaan zakat produktif yang diterapkan oleh Baznas Provinsi Lampung dan Laznas DPU-DT Cabang Lampung dapat dimanfaatkan serta digilirkan pada *mustabiq* lain akan lebih banyak membawa manfaat untuk dapat mencapai tujuan zakat itu sendiri. Dengan sistem ini akan mendatangkan kemaslahatan umum karena semakin banyak *mustabiq* yang tertolong dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan usahanya sendiri tanpa terus tergantung zakat. Manfaat yang didapat dengan sistem ini jelas dapat membantu dalam berproduksi sehingga perekonomian *mustabiq* dapat terangkat. Karena sesungguhnya zakat bukan pemberian sesuap atau dua suap nasi, sehari atau dua hari, kemudian para *mustabiq* menjadi miskin lagi akan tetapi kebutuhan hidup secara lebih baik dan dalam kurun waktu yang relatif lama.

Selain itu, dilihat dari sifat bergilirnya harta zakat, maka dapat dibandingkan ke masa Rasulullah Saw., dikemukakan dalam sebuah hadis riwayat imam Muslim dari Salim dari ayahnya yakni Abdillah bin Umar bahwa Rasulullah Saw telah memberikan zakat kepadanya lalu ia mengembangkan dan menyedehkannya. Hal ini menunjukkan bahwa penyaluran zakat untuk kemudian hasilnya digunakan dalam bentuk sedekah adalah sah sesuai dengan kehendak syari’at. Walaupun tidak memiliki persamaan terhadap penyaluran zakat secara produktif seperti dikisahkan pada masa Rasulullah Saw., namun Baznas Provinsi Lampung dan Laznas DPU-DT Cabang Lampung berusaha untuk semaksimal mungkin untuk merubah nasib *mustabiq* melalui dana zakat produktif, yakni dengan memberikan dana zakat untuk pinjaman sebagai pemberian modal usaha produktif. Dimana lembaga ini melaksanakan pengguliran dana dengan sifat kewajiban mengembalikan pinjaman.

Selain dasar hukum diperbolehkannya pemberian modal usaha melalui pendayagunaan zakat produktif di atas, dasar *istinbath* hukum yang dapat dipergunakan yaitu dengan *maslahah mursalah*. *Maslahah mursalah* secara sederhana dapat dipahami sebuah kemaslahatan yang timbul bukan atas perintah syar’i dan syar’i sendiri menunjukkan akan pengakuan dan pembatalan kemaslahatan tersebut. Namun jika mengkaji secara mendalam tentang aspek syar’i maka pembentukan syar’i sendiri adalah demi untuk mewujudkan kemaslahatan bagi orang banyak. Syarat-syarat yang menjadi landasan hukum *maslahah mursalah* diantaranya:

- a. *Kemaslahatan* yang bersifat hakiki, bukan sekedar dugaan dan perkiraan saja. Dari aspek syarat ini maka pemberian modal usaha melalui pendayagunaan zakat produktif oleh Baznas Provinsi Lampung dan Laznas DPU-DT Cabang Lampung memiliki tujuan sesuai dengan *kemaslahatan* yang lebih besar, dimana harapan yang hendak dicapai yaitu dana zakat tidak habis dan berhenti dikonsumsi sesaat, tetapi melalui pendayagunaan yang baik maka dapat berkembang dan menciptakan *kemaslahatan* bagi *mustabiq*.
- b. *Kemaslahatan* tidak berlawanan dan bertentangan pada hukum tertentu yang didasarkan nash ataupun ijma’ ulama., akan tetapi *kemaslahatan* yang muncul sesuai dengan kehendak hukum. Begitu juga dengan pemberian modal usaha melalui pendayagunaan zakat menurut Didin H. bahwa hal tersebut diperbolehkan dengan dasar bahwa pernah dilakukan oleh sahabat Nabi yang memberikan pinjaman seekor ternak kepada *baitul mal* dan kemudian seekor ternak tersebut dikembalikan dengan yang lebih baik.

Berdasarkan hal tersebut maka pemberian modal usaha melalui pendayagunaan zakat produktif oleh Baznas Provinsi Lampung dan Laznas DPU-DT Cabang Lampung bukanlah tindakan yang dilarang, sebab tindakan tersebut memiliki tujuan untuk memberdayakan dana zakat untuk lebih baik bukan sekedar penggembira yang bersifat sementara, tetapi dana zakat dijadikan sebagai alat untuk menggerakkan perekonomian umat untuk menjadi lebih baik.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan dan analisa data yang mengacu pada permasalahan yang ada, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa: Pemberian modal usaha melalui pendayagunaan zakat produktif oleh Baznas Provinsi Lampung dilaksanakan dengan menerapkan program Bina Ekonomi Terpadu, yaitu dengan menerapkan pendayagunaan zakat sebagai modal usaha bagi para *mustahiq*. Ide dasar pendayagunaan tersebut adalah ketika menolong *mustahiq* maka jangan diberi “ikan”, namun diberi “kail” agar *mustahiq* dapat mengembangkannya untuk mencari ikan. Sedangkan Laznas DPU-DT Cabang Lampung melaksanakan pendayagunaan zakat melalui *Program Microfinance Syari’ah Berbasis Masyarakat* (Misykat). Program ini bersifat produktif bukan *charity* (bagi-bagi habis), dengan menggunakan Pola 2-2-1 dalam perguliran dana, maksudnya pada sesi pertama pembiayaan dari 9 orang anggota Misykat hanya 4 orang anggota Misykat yang diberikan pembiayaan sedangkan anggota lainnya sementara menjadi pengawas anggota lain yang sudah diberikan dana. Adanya sistem tanggung renteng dengan pola 2-2-1 akan meminimalisir dan menghindari anggota yang tidak mengembalikan pinjaman dan menciptakan rasa tanggung jawab dari *mustahiq*.

Menurut pandangan Islam, pemberian modal usaha melalui pendayagunaan zakat produktif oleh Baznas Provinsi Lampung dan Laznas DPU-DT Cabang Lampung merupakan program pemberdayaan umat yang tidak dilarang oleh Islam, sistem pendayagunaan berbentuk pinjaman dapat dimanfaatkan sebagai modal usaha bagi *mustahiq*, sehingga dari usaha tersebut mendapatkan hasil (uang) sehingga mengangkat mereka dari kemiskinan atau paling tidak dapat memenuhi kebutuhan pokok sendiri tanpa selalu menggantungkan hidupnya dengan orang lain, *kemaslabatan* yang dicapai dari program yang ada sesuai dengan tujuan ketetapan hukum Islam itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Hafidhuddin, D. (2004). *Zakat Dalam Perekonomian Modern*. Gema Isani.
- Hanif, H., & Susanto, I. (2020). Consumerism Culture Of Urban Communities Based On Islamic Economic Perspective. *AGREGAT: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 4(1), 83–99.
- Hasan, M. A. (2003). *Masail fiqhiyah: Zakat, Pajak, Asuransi dan Lembaga Keuangan*. Rajawali Pers.
- Hasan, M. T., & Anies, A. N. (2005). *Islam dalam Perspektif Sosio Kultural*. Lantabora Press.
- Hidajat, R. (2017). Penerapan Manajemen Zakat Produktif dalam Meningkatkan Ekonomi Umat di Pkpu (Pos Keadilan Peduli Umat) Kota Makassar. 1, 22.
- Kartono, K. (1990). *Pengantar Metodologi Riset Sosial* (VII). Mandar Maju.
- Muzdalifah, N. N., Sulaeman, S., & Kartini, T. (2019). Analisis Pendayagunaan Zakat Produktif Dalam Peningkatan Pendapatan Mustahik Melalui Program Bangkit Usaha Mandiri Sukabumi (BUMI). *Jati: Jurnal Akuntansi Terapan Indonesia*, 2(2). <https://doi.org/10.18196/jati.020216>
- Rofiq, H. A., & Ramadhan, M. (2012). *Fiqh Kontekstual: Dari Normatif ke Pemaknaan Sosial* (Cetakan II). Pustakar Pelajar.
- Shidieqy, TM. H. A. (2001). *Falsafah Hukum Islam*. Pustaka Rizki Putra.

Shihab, M. Q. (2012). *Surah al-A'raf, Surah al-Anfâl* (Cetakan V). Lentera Haiti.

Soerjono Soekanto. (2006). *Penelitian Hukum Normatif*.

Syamsiyah, N., et.al. (2019). Peran Koperasi Syariah Baitul Tamwil Muhammadiyah Terhadap Pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah di Bandar Lampung. *Al Amin: Jurnal Kajian Ilmu dan Budaya Islam*, 2(1), 63–73. <https://doi.org/10.36670/alamina.v2i1.17>

Zuhri, S. (2000). *Zakat Kontekstual*. Bima Sejati.